



P U T U S A N

Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pakusari Nomor 10, Lingkungan/ Banjar Puri Agung, Kelurahan/ Desa Seseetan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Jalan Pakusari Nomor 10, Lingkungan/ Banjar Puri Agung, Kelurahan/ Desa Seseetan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak perkara dan memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 364/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps, tanggal 08 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 November 1999 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Denpasar, Propinsi

halaman. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- Bali, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/38/XI/1999, tertanggal 26 November 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di dan dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK, Perempuan, lahir di Denpasar, 11 Mei 2001;
 - b. ANAK, Laki-laki, lahir di Denpasar, 16 Mei 2008;
 - c. ANAK, Laki-laki, lahir di Denpasar, 30 Juli 2014;dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon ;
 3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sudah keluar dari agama islam;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
 4. Bahwa akibat perselisihan terus menerus, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi ada keharmonisan dalam keluarga walau masih menetap dalam satu rumah;
 5. Bahwa dari keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha bermusyawarah tentang status masalah keluarga, namun tidak menghasilkan kata sepakat, sehingga Pemohon memutuskan untuk tetap ingin bercerai;
 6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
 7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator, H. Roichan Muchlis, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, Termohon di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan serluruh dalil gugatan Penggugat ;
2. Bahwa, terhadap niat Pemohon untuk menceraikan dirinya, Termohon tidak keberatan, tetapi sebagai akibat perceraian tersebut Termohon mengajukan gugatan baik sebagai berikut :
 - a. Termohon meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang ketiga hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, laki – laki, umur 5 tahun, serta kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya hidup anak tersebut ;
 - b. Termohon meminta agar harta bersama dalam perkawinan diberikan kepada anak – anak hasil perkawinan mereka ;

halaman. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon tetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon dengan alasan yang telah tersebut ;
2. Bahwa terhadap gugatan balik berupa pengasuhan anak yang ketiga tersebut, Pemohon keberatan dan mohon agar anak – anak tersebut diasuh bersama tanpa ditentukan khusus pemegang hak asuhnya, hingga kelak anak – anak tersebut dapat menentukan sendiri perihal pengasuhan maupun agama yang dipeluknya ;
3. Bahwa, Pemohon keberatan pula dengan gugatan agar seluruh harta bersama diberikan kepada anak, karena diantara harta tersebut ada yang masih berstatus angsuran dari dealer, yakni sebuah mobil. Pemohon ingin menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan saja ;

Bahwa, Termohon tidak menyampaikan dalil duplik yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana jawaban yang telah disampaikan ;

Bahwa, setelah sidang ditunda untuk acara pembuktian, pada sidang lanjutan tanggal 10 September 2019, Pemohon dan Termohon di depan sidang menyatakan telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan harta dan pengasuhan anak secara kekeluargaan, dan karenanya Termohon mencabut gugatan balik yang telah diajukan pada sidang lalu ;

Bahwa, selain itu dalam sidang Pemohon juga menyatakan sanggup memberi nafkah untuk anak ketiga yang bernama ANAK, umur 5 tahun, yang saat ini tinggal bersama Termohon, setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun penghasilan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

halaman. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.



1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171036410780001 atas nama Ni Ketut Kariasti. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 290/ 38/ XI/ 1999 tertanggal 26 November 1999, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Bukti tersebut diberi kode P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pakusari Nomor 10 Lingkungan/banjar Puri Agung, Kelurahan/ Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, karena saksi tersebut bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak sekitar 5 tahun lalu ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri meski saksi tidak tahu saat perkawinan mereka. Saksi tahu pula bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak. Dua orang anak tersebut, yakni yang pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon, sedang yang ketiga tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon dahulu rukun sebagai suami istri. Mereka tinggal bersama di rumah kontrakan, di Denpasar. Akan tetapi, sejak sekitar 1 tahun lalu, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kembali kepada agama yang dahulu dianut sebelum menikah dengan Pemohon. Akibat adanya pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang

halaman. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.



sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 1 bulan ;

- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut ;

2. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pakusari Nomor 10 Lingkungan/banjar Puri Agung, Kelurahan/ Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, karena saksi tersebut merupakan bibi dari Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri meski saksi tidak tahu saat perkawinan mereka. Saksi tahu pula bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak. Dua orang anak tersebut, yakni yang pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon, sedang yang ketiga tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon dahulu rukun sebagai suami isteri. Mereka tinggal bersama di rumah kontrakan, di Denpasar. Akan tetapi, sejak sekitar 1 tahun lalu, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kembali kepada agama yang dahulu dianut sebelum menikah dengan Pemohon. Akibat adanya pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 1 bulan ;
- Bahwa, saksi sering melihat ataupun mendengar sendiri pertengkaran tersebut karena saksi tinggal serumah dengan mereka ;
- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut ;

halaman. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Bahwa, selanjutnya dalam pokok perkara, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi ;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti – bukti dalam sidang karena ia tidak hadir dalam sidang ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keduanya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam sidang, dan keduanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk H. Roichan Muchlis sebagai mediator ternyata hasilnya juga gagal ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak akhir tahun 2018 dilanda perselisihan pertengkarannya karena Termohon bersikeras keluar dari agama Islam, sehingga tidak ada kecocokan lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan

halaman. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.



pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta menyetujui perceraian yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pengakuan termohon tentang keadaan rumah tangganya tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal 311 RBg), maka dengan pengakuan itu, dalil pemohon tentang keadaan rumah tangganya dengan termohon yang mulai tidak harmonis, dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa meski Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian untuk membuktikan alas hak berupa hubungan hukum serta mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti otentik tentang identitas Termohon yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga telah benar permohonan ini diajukan dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan

halaman. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.



perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Kedua saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh dalam pergaulannya dengan kedua belah pihak sehari – hari ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 bulan terakhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas. Nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang setelah dirinya menyampaikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon. Atas ketidak hadirannya tersebut, maka Termohon tidak mengajukan bukti dalam sidang, sehingga dianggap Termohon tidak dapat membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 26 November 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 290/ 38/ XI/ 1999 tanggal 26 November 1999 yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama

halaman. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- a. ANAK, perempuan, umur 16 tahun ;
 - b. ANAK, Laki-laki, umur 11 Tahun ;
 - c. ANAK, Laki-laki, umur 5 tahun ;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Denpasar, namun sejak akhir tahun 2018 dilanda perselisihan pertengkaran karena Termohon bersikeras keluar dari agama Islam, sehingga tidak ada kecocokan lagi antara keduanya. Akibat adanya pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan mengakibatkan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 1 bulan ;
4. Bahwa, Termohon setuju untuk bercerai, dan mencabut gugatan balik berupa pengasuhan salah seorang anak, dan gugatan agar harta bersama diberikan semua kepada anak ;
5. Bahwa, Pemohon sanggup memberi biaya hidup seorang anak yang bernama ANAK yang saat ini berada asuhan Termohon, setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;


Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

halaman. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk **keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;**

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai ;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mencintai antara satu dengan lainnya, karena Termohon bersikukuh keluar dari agama Islam, hingga saat ini Pemohon begitu kuat niatnya untuk menceraikan Termohon, meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berusaha merukunkannya, baik melalui sidang perdamaian, lembaga mediasi maupun nasihat di setiap persidangan, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras dengan niatnya tersebut. Keadaan tersebut menunjukkan telah buntunya komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum

halaman. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.



ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (k dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, umur 5 tahun yang anak tersebut, saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Termohon. Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebankan kepada pemohon akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak yang belum dewasa, hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip

halaman. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.



hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan tidak terdapat sengketa atas hal itu, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Pemohon tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan jumlah penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka kepada pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup untuk 1 (satu) orang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik perihal pengasuhan anak dan harta bersama dicabut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

halaman. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, umur 5 tahun, setiap bulan sekurang – kurangnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi, bertepatan dengan 10 Muharram 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. Dedie Jamiat, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Drs.Lalu Moh. Alwi, M.H.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

halaman. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Proses/ ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)